



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

PINTA SIMBOLON, Tempat/tgl Lahir : Sidikalang 17-11-1965, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Panca Mukti RT 001 /RW 001 Kepenghuluan Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 001/SKK/P.B/III/PDTA/2021, tertanggal 17 Maret 2021 telah memberikan Kuasanya kepada : PITRIANI, SH, DANIEL PRATAMA, SH.,MH, MUHAMMAD HASIB NASUTION, SH, HAZIZI SUWANDI, SH, dan SELAMAT SEMPURNA SITORUS, SH, beralamat kantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Kode Pos 28992 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rhl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 9/Pdt.P/2021/PN Rhl tanggal 17-03-2021, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **PINTA SIMBOLON** dilahirkan di Sidi Kalang pada tanggal 17-11-1965 dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama Sahala Simbolon dan ibu bernama Lameria Boru Sinaga.
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu surat sertifikat hak milik tanah dengan Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi Prov. Sumatra Utara nama pemohon tercatat bernama **PITTA ULI SIMBOLON**.

3. Bahwa didalam KTP Nomor NIK : 1407055711650002 dan didalam KK (Kartu Keluarga) yang bernomor NIK: 1407051305080005 pemohon nama pemohon tercatat **PINTA SIMBOLON**.
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP Nomor NIK : 1407055711650002 dan didalam KK (Kartu Keluarga) yang bernomor NIK: 1407051305080005 dengan nama di Surat hak milik Tanah dengan Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi Prov. Sumatra Utara tidak sama/berbeda.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP/KK dan di Surat hak milik tanah dengan Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utaraberbeda, dimana didalam KTP dan KK bernama **PINTA SIMBOLON** dan didalam Surat hak milih Tanah dengan Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara bernama **PITTA ULI SIMBOLON** maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **PITTA ULI SIMBOLON** juga disebut **PINTA SIMBOLON** adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon bernama **PINTA SIMBOLON** sesuai yang tertera didalam KTP Nomor NIK : 1407055711650002 dan didalam KK (Kartu Keluarga) yang bernomor NIK : 1407051305080005.
6. Bahwa untuk sahnya persamaan nama pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokn Hilir.
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas pemohon memohon kepada agar Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **PINTA SIMBOLON** dan **PITTA ULI SIMBOLON** adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar adalah **PINTA SIMBOLON** sesuai tertera dalam KTP Nomor NIK: 1407055711650002 dan didalam KK (Kartu Keluarga) yang bernomor NIK: 14070513050800053.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan salinan kutipan surat penetapan persamaan nama pemohon kepada pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup menurut ketentuan undang-undang dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pinta Simbolon, NIK : 140705571165002, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1407051305080005, atas nama Kepala Keluarga Hasudungan Pasaribu, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Buku tanah Hak Milik nomor 02.05.11.05.1.00026, Desa Lae Nuaha, Kab. Dairi, Prop. Sumatera Utara, diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi HASUDUNGAN PASARIBU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah suami istri dan keluarganya tinggal di Dusun Panca Mukti RT 001 /RW 001 Kepenghuluan Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon dalam surat miliknya bernama Pinta Simbolon tapi nama kecilnya adalah benar Pitta Uli Simbolon ;
 - Bahwa benar saksi sangat mengenal dan mengetahui betul tentang hal tersebut karena sejak sebelum menikah, orang tua dan saudara-saudara Pemohon sering memanggil nama Pemohon dengan Pitta Uli tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya ada kepastian hukumnya dikemudian hari jika memang PINTA SIMBOLON dengan PITTA ULISIMBOLON adalah orang yang sama dan untuk itu harus melalui keputusan Pengadilan ;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat surat atau Buku Tanah milik Pemohon dimana didalam buku tanah tersebut nama Pemohon masih ditulis PITTA ULISIMBOLON ;
2. **Saksi ALDISA GABRIEL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon dan sekarang ini tinggal di Dusun Panca Mukti RT 001 /RW 001 Kepenghuluan Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon dalam surat miliknya seperti KTP bernama Pinta Simbolon tapi nama kecilnya adalah benar Pitta Uli Simbolon ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Pemohon disebut dengan nama ULI atau PITTA ULI ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, ingin diberi ketetapan jika namanya sekarang dengan nama PITTA ULI SIMBOLON adalah orang yang sama ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat, keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Dusun Panca Mukti RT 001 /RW 001 Kepenghuluan Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonannya agar antara nama Pemohon yang bernama PINTA SIMBOLON sebagaimana dalam dokumen kependudukannya, termasuk dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan (dalam bukti surat P-1 dan P-2) dan nama kecil Pemohon yaitu PITTA ULI SIMBOLON (sebagaimana dalam bukti surat P-3) adalah nama orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula dapat diketahui Pemohon beralamat domisili tetap di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga dengan demikian permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini pula ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”. Selanjutnya dalam Pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 tersebut mensyaratkan “perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa hal perubahan nama adalah termasuk Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti tertulis berupa surat-surat dan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan benar adanya orang yang dalam penulisan nama dokumen kependudukannya (KTP dan KK) tertulis bernama PINTA SIMBOLON adalah orang yang sama dengan orang yang bernama PITTA ULI SIMBOLON sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah nomor 02.05.11.05.1.00026, Desa LAE NUAHA ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya yaitu agar menyatakan antara nama Pemohon yaitu PINTA SIMBOLON dengan nama PITTA ULI SIMBOLON adalah orang yang sama, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-

Halaman 5 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah cukup alasan hukumnya dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan utamanya pasal 52 ayat (1), (2), (3) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **PINTA SIMBOLON** dan **PITTA ULISIMBOLON** adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar adalah **PINTA SIMBOLON** sesuai tertera dalam KTP Nomor NIK: 1407055711650002 dan didalam KK (Kartu Keluarga) yang bernomor NIK: 14070513050800053 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan salinan kutipan surat penetapan persamaan nama Pemohon kepada Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **160.000,-** (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Rokan Hilir, pada hari : **Kamis**, tanggal **8 April 2021**, oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh R. Rionita M Simbolon, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

H A K I M,

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan no 9/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
3. PNPB	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)